



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 29. A TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap tata ruang di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah mengenai penataan ruang;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
 2. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

K E D U A : Badan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Yahukimo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Yahukimo dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang Nasional dan rencana tata ruang kawasan tertentu;
- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan berpedoman pada rencana tata ruang;
- f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Yahukimo;
- i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- j. mengembangkan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
- k. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten Yahukimo;
- l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten dan memberikan pengarahan dan cara pemecahannya;
- m. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Kabupaten;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervise dan koordinasi dengan Dinas/Instansi di Kabupaten masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- o. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Yahukimo secara berkala kepada Bupati Yahukimo.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 04 April 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANAURON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIUS ASSO (Mwkl)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 29. A TAHUN 2011

TANGGAL : 04 APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN YAHUKIMO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Bupati Yahukimo	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Yahukimo	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua Harian
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo	Sekretaris
5.	Inspektur Kabupaten Yahukimo	Anggota
6.	Kepala Dinas PU	Anggota
7.	Kepala Dinas Kehutanan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Jayawijaya	Anggota
11.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kabag Hukum Setda	Anggota
13.	Kabag Keuangan Setda	Anggota
14.	Kabid Fispra pada Bappeda	Anggota
15.	Kabid Bina Marga pada Dinas PU	Anggota

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIUS ASSO (Mwkl)



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 50 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 95 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a . bahwa produk-produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati merupakan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 95 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Evaluasi Rancangan Produk-Produk Hukum Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus dan Evaluasi Rancangan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- b. Menginventarisir produk-produk hukum daerah yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan referensi yang berhubungan dengan evaluasi dalam perumusan rancangan produk-produk hukum daerah;
- d. Menyusun perubahan produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun rancangan produk-produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E E M P A T : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 95 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 Maret 2009

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 50 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 MARET 2009

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN EVALUASI RANCANGAN
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2008

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUNJANGAN PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ROBBY LONGKUTOY	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	1.000.000,-
2.	SUHAYATNO, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	SEKRETARIS	750.000,-
3.	Drs. HUSEIN LAMANASA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	500.000,-
4.	Drs. ARNOLD T	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	500.000,-
5.	Drs. GASPER LIAUW, M.Si	KEPALA BAPPEDA YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-
6.	HALIAS DL, BA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	ANGGOTA	500.000,-
7.	MANSYUR LATIF, S.Sos	SEKRETARIS INSPEKTORAT KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-
8.	ALFRIDA RANTE L, SS	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO